



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.TLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta di PT.NNT, tempat tinggal di Dusun Majapahit RT.002/RW.001, Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Mts, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Majapahit RT.002/RW.001, Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Mastiara binti Mahdi**, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 04/Surat Kuasa/2016, selanjutnya disebut **Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.TLG, tanggal 4 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 165/62/VI/1998, tertanggal 29 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Dusun Majapahit, Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Candra Aldi Novarman (L) umur 16 tahun;
4. Bahwa sejak Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu ingin menang sendiri;
 - b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 13 Desember 2015 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 8 hari;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator **Awaluddin S.HI., M.H.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya tersebut tanpa ada perubahan maupun penambahan:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon/ Kuasa telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 22 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa seperti kata Pemohon, Termohon selalu ingin menang sendiri salah satu contohnya adalah masalah sepeda motor jawaban dari Termohon adalah Pemohon punya adik Termohon juga punya adik dimana Pemohon ingin memberikan sepeda motor itu keadiknya dengan Cuma-Cuma sementara Termohon ingin memberikan sepeda motor kepada adiknya tapi dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- tapi seandainya Pemohon keberatan sepeda motor itu kepada adik Termohon seharusnya uang lima juta rupiah itu dikembalikan tapi kenyataannya uang itu sudah terpakai wajar saja sepeda motor itu ada di adik Termohon; Bahwa seperti kata Pemohon Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon; Jawaban sebenarnya adalah justru kebalikan yang berhutang adalah Pemohon itu sendiri bukan Termohon bukti nyata adalah ketika Pemohon berambisi menjadi anggota dewan Termohon sama sekali tidak setuju karena faktor biaya tapi Pemohon malah menggadaikan sertifikat rumah atas nama Termohon. Dan seandainya Pemohon mempermasalahkan, hutang kredit baju yang harganya tidak

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberapa jujur bagaimana Termohon tidak melakukannya sementara uang bulanan saja tidak cukup dan lebih parah lagi Termohon tidak punya tabungan sama sekali,

Karena yang memegang uang adalah Pemohon itu sendiri;

2. Bahwa pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya adalah :

Bukan pisah ranjang tetapi pisah rumah sejak 13 Desember 2015

Tidak ada kejujuran dan keterbukaan Pemohon kepada Termohon dalam segala hal, untuk menutupi kesalahan sebesar ini Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan yang tidak masuk akal sama sekali;

3. Bahwa sudah 15 tahun Pemohon bekerja di PT.NNT (PT. Newmont Nusa Tenggara)

Termohon tidak pernah menuntut apa apa pada Pemohon dimana dimana kita tahu betapa banyaknya penghasilan yang didapat perusahaan itu, Termohon tidak pernah tahun karena Pemohon tidak pernah terbuka dan tidak pernah jujur kepada Termohon, adapun penghasilan yang didapatkan dari PT. Newmont yaitu :

1. Gaji tiap bulan
2. Uang pendidikan setiap tahun
3. Uang cuti setiap setengah tahun
4. Uang cuti tahunan
5. Uang perumahan (camp)
6. Bonus 3 tahun sekali
7. Uang cuti 5 tahun (1 basic gaji)

Semua itu Termohon tidak pernah tahu yang Termohon tahu adalah Cuma gaji itupun dikasih tidak tentu tidak selayaknya seperti isteri-isteri yang lain yang gajinya tetap dan jelas kadang dikasih Rp. 1.000.000,- sebulan kadang dicicil setiap Pemohon off

2 tahun sekarang Pemohon memberikan uang Rp. 7.000.000,- sebulan itupun Rp. 5.200.000 untuk bayar kredit Pemohon sisanya 1.800.000,- itulah untuk Termohon

dan anaknya selebihnya Termohon tidak menerima apa-apa;

Belasan tahun Termohon memilih diam karena Termohon berfikir diam itu emas tapi kenyataannya kenapa kepolosan Termohon dibalas oleh Pemohon dengan carayang menyakitkan lalu kema uang yang belasan tahun dia bekerja, sementara asetnya pun tidak Pemohon miliki, Pemohon suka main perempuan, minum-minuman keras dan suka foya-foya, buktinya Termohon tidak pernah bercerai karena satu-satunya alasan adalah karena Termohon punya anak dan kala memang Pemohon tetap ingin bercerai Termohon akan menerimanya asalkan Pemohon memenuhi persyaratan yang

termohon ajukan yaitu :

Nafkah Iddah : 60 juta

Mutah : 60 juta

Nafkah lampau : 2 juta

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan anak : 5 juta perbulan
Disamping itu Temohon menuntut
Rumah yang berada di RT.002/RW.001, Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene,
Kabupaten Sumbawa Barat yang luas tanah 171 M² dan luas bangunan 72 M² yang
batasnya : Sebelah Timur H. Sabram (H. Sahlan), sebelah barat : Hj. Ramli, sebelah
selatan Sulaiman, sebelah utara Jl. Raya
Menjadi hak penuh Termohon karena tanahnya rumah itu tanah warisan orang tua
Termohon dan karena Termohon punya anak yang tinggal bersamanya
Mobil Merk/type Kijang Kapsul warna hijau, No. Platnya DR. 1488 DZ
1 buah sepeda motor type CBR 150 warna merah No. Platnya EA 5211 harus
menjadi hak penuh anaknya karena murni pemberian Pemohon kepada anaknya;
Dari ketiga harta yang tercantum di atas masih dalam kredit Pemohon oleh
karenanya Termohon memohon kepada Pemohon bahwa semua kredit itu harus
Pemohon yang menanggungnya karena semua itu murni utang Pemohon;
Rumah masih dalam kredit 1 tahun 6 bulan yang setiap bulannya dibayar Rp.
1.600.000,- kredit 3 tahun dari tanggal 8 April 2014;
1. Motor (masih dalam kredit 19 bulan yang setiap bulannya dibayar Rp.1.372.000,)
kredit 2 tahun dari tanggal 23 September 2015;
2. Mobil (masih dalam kredit 7 bulan yang setiap bulannya dibayar Rp. 1.970.000,-)
3. Kredit 4 tahun dari tanggal 29 September 2012;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon di
persidangan secara tertulis telah mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi
tertanggal 7 Maret 2016 pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik dan Jawaban Rekonvensi, Termohon/ Kuasa
menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis pada pokoknya tetap
pada jawaban dan tuntutan rekonvensi dan selengkapannya telah termuat dalam berita
acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

BUKTI KONVENSI

I. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/62/VI/1998, tanggal 29 Juni 1998 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya
dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan
Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5207071204660001, tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

II. Saksi-saksi ;

1. **XXXXXXXXXX**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1998 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebabnya, hanya mendengar permasalahan mengenai kredit rumah dan motor;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon masih bertemu dengan anak pada saat di Desa Mura di rumah sepupu satu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di PT Newmont namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya sejumlah Rp. 7.000.000,- perbulan, saksi melihat Sms banking di Hanphone milik Pemohon dan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- diperuntukkan pembayaran hutang dan nafkah kepada isteri dan anak;

2. **XXXXXXXXXX**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 6 bulan yang lalu saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya mendengar

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tetangga, Termohon sering berhutang kepada 2-3 orang, tidak tahu dipergunakan untuk apa;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 Pemohon yang meninggalkan rumah;
 - Bahwa setahu saksi sejak pisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Pemohon tinggal di Desa Manemeng di rumah sepupunya kadang tinggal di Maluk;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya saksi melihat Sms banking an Samsuddin di Hanphone milik Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon/

Kuasa di persidangan pada pokoknya membantah sebagai berikut :

Pemohon dan Termohon pisah sejak Desember 2015;

Tidak benar sering bertengkar karena pak Re Pariri tinggal beda RT.

Tidak benar Termohon sering berhutang walaupun hutang atas persetujuan Pemohon

Benar selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 7.000.000,- perbulan dan uang tersebut diperuntukkan membayar kredit rumah dan mobil sisanya untuk Termohon dan anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon/

Kuasa telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Saksi -saksi:

1. ~~XXXXXXXXXX~~, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai sepupu I Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan aman;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tangganya retak, tidak pernah dengar bertengkar rumah saksi jauh dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal Termohon tinggal di Kalimantan bersama anaknya sedangkan Pemohon tidak tahu tinggal dimana dan Pemohon meninggalkan rumah sejak bulan September 2015;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah saksi tidak mengetahui komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Termohon masih diberikan nafkah sejumlah Rp. 7.000.000,- perbulan, Termohon yang cerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai ipar Termohon;
- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Desa Kalimantong sedangkan Pemohon tinggal di Maluku, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah Termohon dan Pemohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih bertemu dengan anak di rumah sepupu Pemohon di Desa Mura;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 7.000.000,- perbulan karena uang tersebut ditransfer ke rekening saksi dan saksi sudah menyerahkan uang kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon/ Kuasa, Pemohon di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/ Kuasa telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

BUKTI REKONVENSI

I. Surat :

- a. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Masroja, tanggal 1 Maret 2009, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;**

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kwitansi pembayaran 1 unit Motor Beat atas nama Masroja, tanggal 1 November 2015, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;**
- c. Foto 1 unit Motor Honda CBR, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;**
- d. Fotokopi angsuran kredit usaha rakyat, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kcp Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;**

II. Saksi- saksi:

1. **Manja bin Mustofa**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah harta berbentuk rumah permanen ukuran 6 x 17 M² dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi seluas 16 x 20 M² yang terletak di RT.02/RW.01, Desa Kalimantanong dengan batas-batas
Barat : Rumah Hj. Ramli
Timur : Rumah H. Sahlan;
Utara : Jalan Raya
Selatan : Rumah Sulaiman
Yang saat ini dikuasai Penggugat Rekonvensi dan anak
 - Bahwa setahu saksi ada harta lain berupa 1 unit mobil Kijang, warna hijau lupa tahun pembelian, dibeli kredit dengan uang muka sejumlah Rp. 20.000.000,- jangka waktu selama 1 tahun, dikuasai Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa setahu saksi ada harta lain berupa 1 unit Motor CBR, dibeli kredit pada tahun 2015, uang muka tidak tahu, perbulan dibayar 1.600.000,- jangka waktu selama 1 tahun, dikuasai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. **Khoirul Insan bin M.Amin**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tetangga;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah harta berbentuk rumah permanen yang terletak di RT.02 Desa Kalimantong ukuran 10 X 12 M² dibangun di atas tanah warisan orang tua Penggugat Rekonvensi luas tanah tidak tahu dengan batas-batas :
Barat : Rumah H. Ramli
Timur : Rumah H. Sahlan;
Utara : Jl. Raya
Selatan : Rumah Sulaiman
Yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan anak;
- Bahwa setahu saksi ada harta lain berupa 1 unit mobil Kijang, warna hijau muda, tidak tahu tahun pembelian, tidak tahu dibeli kredit/ lunas, dikuasai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi ada harta lain berupa 1 unit Motor Sport CBR, warna merah, 150 CC, tidak tahu tahun pembelian, tidak tahu dibeli kredit/ lunas, dikuasai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Kuasa, Tergugat Rekonvensi di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas dalil-dalil gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

- a. Fotokopi Payrol Slip, Periode Februari 2016 an Abdul Rahman, yang dikeluarkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;**

I. Saksi-saksi :

1. **Hazairin bin Abdullah**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai harta berupa :
 - a. 1 buah rumah permanen yang terletak di RT.01/RW.02, Desa Kalimantong, ukuran 6 x 12 M² ang berdiri diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas ± 2 are dengan batas-batas :
Sebelah Barat : Rumah H. Ramli;
Sebelah Timur : Rumah H. Sahlan;
Sebelah Selatan : Rumah M. Nur;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Lupa;

Rumah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan anak;

b. 1 Unit Motor Jenis Ninja CBR yang dibeli ± 1 tahun yang lalu warna merah, tidak tahu dibeli kredit atau lunas, dikuasai anak Tergugat

Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

c. 1 Unit Mobil Kijang, warna silver, tidak tahu tahun pembelian, dikuasai Tergugat Rekonvensi ;

2. **Damran bin Muhammad**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai teman;

- Bahwa setahu saksi selama menikah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mempunyai harta berupa :

a. 1 buah rumah permanen yang terletak di RT.02, Desa Kalimantanong, ukuran 9 x 13 M² yang berdiri diatas tanah seluas 2 are milik Penggugat

Rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya dengan batas-batas :

Sebelah barat : Rumah H. Ramli;

Sebelah timur : Rumah Usman;

Sebelah utara : Jalan raya;

Sebelah selatan : Rumah Saiful;

Rumah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan anak;

b. 1 Unit Mobil Toyota Kijang, warna biru, dibeli tahun 2014, tidak tahu dibeli kredit atau lunas, dikuasai Tergugat Rekonvensi ;

c. 1 Unit Motor CBR, warna orange yang dibeli ± 1 tahun yang lalu, tidak tahu dibeli kredit atau lunas, dikuasai anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Kuasa di persidangan tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Kuasa dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Akta Perdamaian tertanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 dengan dihadiri Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Kuasa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa harta bersama dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, baik secara langsung maupun secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat ketentuan pasal 154 RBg Jo. Pasal 82 Undang-Undang No.07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Perma No.01 Tahun 2008 yang dipimpin oleh Mediator **Awaluddin S.HI., M.H.** akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut di pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Termohon selalu ingin menang sendiri;
- b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon/ Kuasa tidak menanggapi dalil Pemohon angka 1-3 yakni tentang pernikahan antara keduanya, tentang tempat tinggal setelah menikah

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinannya maka hal tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya secara subsansial Termohon/ Kuasa telah mengakui adanya permasalahan dalam rumah tangga akan tetapi Termohon/ Kuasa membantah mengenai hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan Pemohon yaitu :

- a. Pemohon bukan pisah ranjang tetapi pisah rumah sejak 13 Desember 2015;
- b. Pemohon tidak jujur dan tidak terbuka kepada Termohon dalam segala hal;
- c. Pemohon ketahuan mempunyai isteri lain dan tukang selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”***, maka Pemohon dan Termohon/ Kuasa dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ?
2. Apakah Pemohon memiliki wanita idaman lain ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1- P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik (AO) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari tiga orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Tentang adanya peristiwa hutang piutang:

Menimbang, bahwa saksi **Xxxxxxxxxxxx** menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 6 bulan yang lalu saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya mendengar dari tetangga, Termohon sering berhutang kepada 2-3 orang, tidak tahu dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita sedangkan *terstimonium de auditu* secara absolut tidak memiliki nilai pembuktian karena keterangan yang disampaikan saksi tidak berdasar atas penglihatan, pengalaman, pengetahuan dan pendengaran secara langsung terhadap suatu peristiwa oleh karenanya kesaksian yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 308 RBg dengan demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dalam positanya yang menyatakan Termohon selalu ingin menang sendiri, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga dalil Pemohon tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian adalah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon/ Kuasa telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan jawabannya yaitu 2 orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari 2 orang saksi telah memenuhi batas minimal

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Tentang tuduhan Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Termohon/ Kuasa tidak ada satupun yang melihat Pemohon berduaan bersama wanita idaman lain, tidak pula melihat Pemohon bergandengan atau berpeluk mesra atau melihat indikasi lain yang menunjukkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dengan demikian tuduhan Termohon tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon/ Kuasa dalam posisinya yang menyatakan Pemohon tidak jujur dan Terbuka kepada Termohon dalam segala hal, tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga bantahan Termohon tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon/ Kuasa yang saling bersesuaian adalah Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal dan Pemohon meninggalkan rumah, Termohon masih diberikan nafkah oleh Pemohon, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon/ Kuasa serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 maka patut diduga adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon cukup menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama maka patut diduga Pemohon sudah tidak lagi peduli, tidak mau

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu apalagi tinggal bersama dengan Termohon karena keengganan suami untuk bersatu dalam rumah tangga dengan isteri tanpa adanya alasan yang rasional semakin nyata menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya maka Pemohon tidak melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil dan tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Termohon, bahkan Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk diceraikan oleh Pemohon dengan syarat mendapatkan serangkaian hak-hak yang timbul akibat hukum dari perceraian adalah merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak dalam pasangan suami isteri itu sudah tidak memiliki rasa cinta bahkan yang ada hanyalah kebencian yang berkepanjangan, maka sebenarnya tatanan rumah tangga itu telah rapuh

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan sebab tidaklah mungkin dalam sebuah rumah tangga tanpa dilandasi cinta dan saling pengertian akan ada kesatuan pandangan dalam mahligai sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, tidak sejalan dengan kenyataan dan realita yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga akan sulit diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang menyatakan **"Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) warrahmah (penuh kasih sayang)"** dan hal ini bersesuaian pula dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa **"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** dan apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bahkan dapat menjadi madlarat bagi Pemohon dan Termohon, karena keduabelah pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, oleh karena itu untuk menghindarkan kemadlaratan yang lebih besar perkawinan tersebut lebih baik (mashlahah) bila diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pendapat Pakar Hukum Islam Ibnu Sina dalam Kitab Al Syifa yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض
الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي
الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupan menjadi kalut".

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 November 1884 yang abstraksi hukumnya menyatakan ***“Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Termohon”*** dan atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat/ Kuasa adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ditegaskan **bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai Talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan** dengan penggabungan tersebut juga membuka pintu bagi isteri untuk membela kepentingannya pada saat yang bersamaan dalam pemeriksaan perkara cerai talak sehingga isteri diberikan kesempatan mengajukan gugatan rekonsvensi dan dari analisa hukum di atas sangat relevan membenarkan gugatan rekonsvensi menyangkut nafkah lampau, iddah, mut'ah, nafkah anak dan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi/ Kuasa dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi maka berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan bahwa **"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"**, maka Penggugat Rekonsvensi/ Kuasa dan Tergugat Rekonsvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat Rekonsvensi/ Kuasa telah mengajukan bukti surat PR.1-PR.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi/ Kuasa telah mengajukan 2 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBG;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi/ Kuasa dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBG, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonsvensi patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat TR.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Tentang Nafkah lampau

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/ Kuasa menuntut Tergugat Rekonvensi Nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tuntutan mana dalam replik sekaligus jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi/ Kuasa sifatnya negatif maka Majelis Hakim meletakkan beban pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi mengenai pemenuhan nafkahnya terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara substansi saksi Tergugat Rekonvensi **XXXXXXXXXX** dan saksi **XXXXXXXXXX** menerangkan selama pisah Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya, saksi-saksi melihat Sms banking di Handphone milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat rekonvensi membenarkan selama pisah menerima uang sejumlah Rp. 7.000.000,- perbulan dan uang tersebut diperuntukkan membayar kredit rumah dan mobil sisanya untuk Penggugat Rekonvensi dan anak, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi **XXXXXXXXXX** yang menerangkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- perbulan ditransfer ke rekening saksi dan saksi sudah menyerahkan uang kepada Penggugat rekonvensi;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lainnya diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/ Kuasa maka terbukti menurut hukum selama pisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah sejak bulan Desember 2015 sampai putusan ini dibacakan bulan April 2016 atau selama 5 bulan, maka gugurlah Kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Kuasa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Kuasa mengenai mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,-, tuntutan mana tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya hanya disanggupi sebesar Rp. 3.500.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi akan memberi mut'ah sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti penghasilannya setiap bulan, karena tuntutan tersebut sifatnya negatif, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 yang diajukan Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp. 11.204.000,-;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHL, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, hal ini sebagaimana pendapat pakar hukum Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى
الزوجة إن لم تكن البينة كبرى

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba’in kubra.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut’ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 18 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut’ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih memiliki beban tanggungan untuk melunasi kredit rumah, motor dan mobil maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kepada istri sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut mantan istri harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama menjalani masa iddah tersebut dari mantan suami sebagai suatu kewajiban, sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menentukan kewajiban-kewajiban

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan jaminan selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "Talakh itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih memiliki beban tanggungan untuk melunasi kredit rumah, motor dan mobil, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi supaya memberikan jaminan (nafkah, maskan dan kiswah) selama masa iddah (± 100 hari) kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Pertimbangan ex officio

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah dan nafkah idah harus dibayar tunai di depan sidang

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Taliwang pada saat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

Tentang Tuntutan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Kuasa menuntut biaya nafkah pemeliharaan untuk anak sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggung sendiri setiap bulannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis akibat dari pada putusnya perkawinan baik karena cerai talak maupun karena cerai gugat, kewajiban untuk menanggung nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan yang diperlukan anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih dalil syar'i dalam kitab *Al Muhadzab* juz II halaman 177 yang berbunyi :

ويجب علي الأب نفقة الولد

Artinya : “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya“

Menimbang, bahwa mengingat semakin hari semakin bertambah usia anak, maka sudah barang tentu semakin bertambah biaya dan kebutuhan si anak maka dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi supaya memberikan biaya pemeliharaan, pengobatan dan pendidikan terhadap anak bernama Chandra Aldi Novarman sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri/mandiri, dengan nilai nominal minimal sebagaimana tercantum dalam amar Putusan perkara ini;

Tentang Kesepakatan Harta Bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Kuasa mengenai harta bersama telah terjadi kesepakatan secara tertulis antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada saat pemeriksaan setempat, yang selanjutnya dituangkan dalam akta perdamaian sebagai berikut :

AKTA PERDAMAIAN

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : XXXXXXXXXXXX
umur : 47 tahun
agama : Islam
pendidikan terakhir : S1
pekerjaan : Swasta di PT.NNT
tempat tinggal : di Dusun Majapahit RT.002/ RW.001, Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak pertama**;

dan

Nama : XXXXXXXXXXXX
umur : 50 tahun
agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Mts
Pekerjaan : ibu rumah tangga,
tempat tinggal : di Dusun Majapahit RT.002/ RW.001, Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak kedua**;

Selanjutnya kedua belah pihak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini mengenai gugatan Rekonvensi harta bersama :

Pasal I

Kewajiban Pihak I

Pihak pertama berkewajiban membayar kredit rumah, mobil dan sepeda motor yang merupakan harta bersama kedua belah pihak setiap bulan hingga lunas tanpa membebani kepada **pihak kedua**;

Pihak pertama berkewajiban membayar kredit rumah tepat waktu hingga lunas dan terbebas dari status gadai kemudian menyerahkan sertifikat rumah kepada **pihak kedua**;

Pasal 2

Harta Gono-Gini

Pihak pertama dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun bersedia untuk memberikan kepada **pihak kedua** harta gono-gini berupa satu buah rumah permanen

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di RT.02/RW.01. Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas Sebelah Barat : H. Ramli, Sebelah Timur : H. Sabram, Sebelah Selatan : Sulaiman, Sebelah Utara : jalan Raya;

Pihak kedua tanpa paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar bersedia untuk memberikan kepada **pihak pertama** harta gono gini berupa 1 unit Mobil merk/Type Kijang Kapsul berwarna Hijau No.Polisi. DR.1488 DZ

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat menghibahkan 1 unit sepeda motor Merk/Type CBR 150 Warna Merah No.Polisi EA 5211 HE kepada anak dari pernikahan pihak pertama dan pihak kedua yang bernama **Candra Aldi Novarman (L) umur 16 tahun;**

Pasal 3

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat menyelesaikan sengketa harta gono-gini dengan jalan perdamaian dan dengan ditandatangani akta perdamaian ini **Pihak Pertama dan Pihak kedua** telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada akta perdamaian ini sebagaimana diatur dalam pasal 1858 KUHperdata dan pasal 154 ayat 2 dan 3 Rbg, Akta perdamaian ini bersifat final dan mengikat dan karenanya para pihak tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun; Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dalam pasal 2 akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian maka bukti PR.1-P.R.4, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang berkaitan dengan masalah harta bersama tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan sedangkan mengenai hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa harta bersama, telah didapati kenyataan bahwa objek harta bersama terbukti keberadaannya dan telah sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Kuasa;

Menimbang, bahwa perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya;

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya akta perdamaian yang telah dibuat tersebut dikategorikan sebagai suatu syarat-syarat yang dibuat oleh para pihak sendiri dan setiap muslim tergantung pada syaratnya sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan (*Almuslimuuna inda syurutihim*);

Menimbang, bahwa perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum *Al - Sulhu saiyidu Al Ahkam'* dan perdamaian merupakan cara penyelesaian perkara yang mulia yang sangat dianjurkan hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 10 :

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 1337 dan pasal 1859 ayat 2 KUHPerdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat serta menepati isi/ rumusan akta perdamaian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama ± 100 hari sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,- setiap bulan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;
3. Menghukum kepada kedua belah pihak agar tunduk dan taat serta menepati isi/ rumusan akta perdamaian tanggal 19 April 2016;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriah oleh kami **NURRAHMAWATY, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag** dan **UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **LALU AHMAD ANSHARI., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Kuasa;

KETUA MAJELIS,

TTD

NURRAHMAWATY, S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

NURUL FAUZIAH, S.Ag

ANGGOTA MAJELIS,

TTD

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LALU AHMAD ANSHARI., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan.....: Rp. 280.000,-
 4. Pemeriksaan Setempat(Descente): Rp 1.200.000,-
 5. Materai.....: Rp 6.000,-
 6. Redaksi.....: Rp 5.000,-
 - Jumlah.....: Rp 1.571.000,-
- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

\

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Taliwang

Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 0001/Pdt.G/2016 /PA. TLG